LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI TAHUN 2013-2017

MATRIK PROGRAM PENCEGAHAN PORNOGRAFI

| No. | Keluaran | Strategi | Rencana Kegiatan | Indikator Capaian | 2013 | | ahu: 2015 | | 2017 | Pelaksana |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Peta fenomena dan pengaturan | n pengaturan fenomena media penyiaran secara | - | • | • | • | • | Komisi Penyiaran Indonesia | | |
| | pornografi di Indonesia, serta lembaga pengaturnya | Pemetaan pornografi melalui media film/ klip yang ditayangkan di bioskop | nasional, dalam waktu 5 (lima) tahun yang perkembangan | • | • | - | - | • | Lembaga Sensor Film | |
| | | | Pemetaan pornografi melalui media film/klip yang ditayangkan di non bioskop | nya dilaporkan setiap tahun | | • | • | • | • | • |

| | I | | | | | | T |
|--|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------|
| | Pemetaan pornografi melalui terbitan kertas | | | • | • | | Kejaksaan |
| | Pemetaan pornografi melalui terbitan online | | - | • | - | - | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| | Pemetaan pornografi melalui media kertas | | | • | - | | Dewan Pers |
| | Pemetaan pornografi melalui media online | | | | | | Dewan Pers |
| | Pemetaan pornografi melalui media lagu | - | • | | • | | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | Pemetaan pornografi melalui program komputer | - | - | • | - | - | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | Pemetaan pornografi melalui iklan elektronik | - | - | • | - | - | Lembaga Sensor Film |
| | Pemetaan pornografi melalui iklan media non elektronik | • | | | | | Pemerintah Daerah |
| | Pemetaan pornografi melalui pertunjukan di muka umum | • | | • | | | Kepolisian Republik Indonesia |

| | | | | | | | 1 | 1 | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Pemetaan pornografi melalui pesan elektronik | | | | • | • | • | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| | | | Pemetaan pornografi melalui penyimpanan online | | | | - | - | - | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| | | | Pemetaan pornografi melalui media <i>peer-to-peer</i> (antar pemakai akhir) | | • | • | • | • | - | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| | | Kajian peraturan perundang- undangan | Pemetaan pengaturan pornografi dan lembaga pengaturnya | Kumpulan dan indeks peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pornografi | | | | | | Komponen GTP3 |
| 2. | Sosialisasi dan | Komponen GTP3 | Sosialisasi dan edukasi mengenai | Sosialisasi dan | • | • | • | • | • | Kementerian Koordinator |
| | edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya | merancang dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi terhadap kelompok sasaran tertentu mengenai fenomena pornografi dan | fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok anak | edukasi di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota | | | | | | Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia |
| | | bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pemuda | | • | | • | • | • | Kementerian Pemuda dan Olah Raga |
| | | | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pendidik | | | | | • | | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama |
| | | | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tokoh agama | | | | | | | Kementerian Agama, Majelis Agama |
| | | | Sosialisasi dan edukasi mengenai | | | • | • | • | | Kementerian Koordinator |

| fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya, kepada kelompok-perempuan | Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Republik Indonesia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya, kepada kelompok pelajar dan mahasiswa | ■ ■ ■ ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia |
| Sosialisasi dan cdukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok orang berkebutuhan khusus | ■ ■ ■ ■ Kcmenterian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok orang tua | ■ ■ ■ ■ Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agama |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai | ■ ■ ■ ■ Kementerian Dalam |
| fenomena pornografi dan | Negeri, Kepolisian |
| bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tokoh masyarakat | Republik Indonesia |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tokoh adat | ■ ■ ■ Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pemangku kepentingan | Komponen GTP3 |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok aparat penegak hukum | Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tenaga kesehatan | ■ ■ ■ Kementerian Kesehatan |
| Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan | ■ ■ ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, |

| | | bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pekerja seni | | | | | | | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya, kepada kelompok politisi | | | • | • | - | • | Kementerian Dalam Negeri |
| | | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok jurnalis | | | | | | | Dewan Pers |
| | | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pengusaha | | • | • | • | • | • | Kementerian Perindustrian,Kementeri an Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | | Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok buruh | | • | - | - | - | | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Sosialisasi dan edukasi mengenai | | | | | • | | Tentara Nasional |
| | | fenomena pornografi dan | | | | | | | Indonesia, Kepolisian |
| | | bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok | | | | | | | Negara Republik Indonesia, dan |
| | | Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | Lemhanas |
| 3. | Modul standar pencegahan dan pcnanganan pornografi | Penyusunan modul standar pencegahan dan penanganan pornografi (generik/umum) | 1 (satu) Modul | • | | | | | Tim penyusun modul standar pencegahan dan penanganan pornografi |
| | | Penyusunan modul standar pencegahan dan penanganan pornografi (spesifik) | 13 (tiga belas) Modul berdasarkan kelompok sasaran | | • | • | | | Tim penyusun dari Komponen GTP3 dengan supervisi dari tim penyusun modul generik GTP3 |
| | | Penggandaan modul standar pencegahan dan penanganan pornografi | @ 5000 eksemplar | • | • | • | - | • | Kementerian Agama c.q Sekretariat GTP3 |
| 4. | Media Komunikasi, | Pembuatan media KIE pencegahan dan penanganan | Brosur, leaflet, banner, | | - | - | - | - | Tim produksi media KIE pencegahan dan |

| | Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan penanganan pornografi | | pornografi | spanduk, pin, billboard, iklan layanan masyarakat (ILM), alat tulis kantor berslogan, poster, compact disc pre- installed filter/blokir pornografi | | | | | ŗ | oenanganan pornografi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Penggandaan media KIE pencegahan dan penanganan pornografi | Sesuai kebutuhan | - | • | • | • | | Kementerian Agama c.q Sekretariat GTP3 |
| 5. | Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) | Penyusunan dan/atau pengkajian RPP | Penyusuna/pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan dan Penggunaan Produk Pornografi Untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan | RPP | • | • | | | i d | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim penyusun yang dibentuk GTP3 |
| | | | Penyusunan/pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah | RPP | - | - | | | | Kementerian Kesehatan, Fim penyusun yang |
| | | | Tentang Syarat & Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan & Penggunaan Produk Pornografi Untuk Tujuan | | | | | | d | dibentuk GTP3 |
| | | | & Kepentingan Pelayanan Kesehatan | DDD | | _ | | | | 2 |
| | | | & Kepentingan Pelayanan | RPP | | • | | | d T | Kementerian Komunikasi Ian Informatika, Iim Penyusun yang Iibentuk GTP3 |

| 7. | GTP3 Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Mengarus- utamakan pembentukan GTP3 di Provinsi | Sosialisasi pembentukan GTP3 Provinsi | Sosialiasi diseluruh provinsi | | | GTP3 |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Mengarus- utamakan pembentukan GTP3 di Kabupaten/Kota | Sosialisasi pembentukan GTP3 Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia Bagian Barat) | Sosialiasi diseluruh Kabupaten/ Kota (Wilayah Indonesia Bagian Barat) | | | GTP3 |
| | | | Sosialisasi pembentukan GTP3 Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) | Sosialiasi diseluruh Kabupaten/ Kota (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) | | | GTP3 |
| | | | Sosialisasi pembentukan GTP3 Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia bagian Timur) | Sosialiasi diseluruh Kabupaten/ Kota (Wilayah Indonesia bagian Timur) | | | GTP3 |
| | | | | | | | |
| | | Pendampingan pembentukan GTP3 di Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Konsultasi dan pendampingan pembentukan GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota | GTP3 di semua Provinsi dan Kabupaten/ Kota Sewaktu-waktu dibutuhkan. | | - | Kementerian Dalam Negeri, Tim Pendampingan GTP3 untuk Pembentukan GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI,

AGUNG LAKSONO